

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP = 1 Lbr
3. Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan Hukum
4. Surat IMB sesuai dengan peruntukan
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Usaha dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
6. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi
7. Fotocopy Rekomendasi UKL/UPL (Amdal) dan Analisi Dampak Lalu Lintas (Amdalalin)
8. Fotocopy Rekomendasi UKL/UPL (Amdal) dan Analisi Dampak Lalu Lintas (Amdalalin)
9. Fotocopy Surat Izin Lokasi dari BPN
10. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat
11. Fotocopy Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (RPR)
12. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id


Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Usaha
4. Kasi Pelayanan Perizinan Usaha kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Usaha
6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Usaha meminta kepada JFU untuk mencetak izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan
7. Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan melakukan verifikasi Izin dan memparaf

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dmpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan disampaikan melalui ;

Kotak saran

webside : dmpmptsp.binjaikota.go.id

datang langsung ditangani oleh kasi penanganan pengaduan